



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nasrullah, S.Pd.I, Umur \pm 37 Tahun / Bangkeh, tanggal 10 November 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Tempat tinggal Gampong Meucat Teubeng Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri
tersebut; Setelah
membaca :

- Berkas Perkara;
- Keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi;
- Meneliti bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 27 November 2018, dengan Register Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ALBIE AL-KHAWARIZMI** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014, dan Kartu

Hal 1 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) Nomor : 1107162204130001, tertanggal 02-02-2018;

- Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **ALBIE AL-KHAWARIZMI**, ternyata menurut pengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok (lasak);
- Bahwa dengan kondisi anak pemohon tersebut, setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, maka disarankan agar nama **ALBIE AL-KHAWARIZMI** diganti dengan nama **AHMAD RASYID**;
- Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar dapat menunjuk Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama ALBIE AL-KHAWARIZMI, ingin menggantikan namanya menjadi ahmad rasyid sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 1117-lu-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014 dan Kartu Keluarga (Kk) Nomor : 1107162204130001, tertanggal 02-02-2018 atas nama ALBIE AL-KHAWARIZMI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama panak kandung pemohon yang bernama albie al-khawarizmi, ingin digantikan namanya menjadi ahmad rasyid;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107162204130001,

Hal 2 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02-02-2018, yang semula tertulis nama ALBIE AL-KHAWARIZMI, menjadi nama AHMAD RASYID;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Penduduk Pemohon, sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda----- (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon, sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda----- (P-2);
3. Foto Copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1117-LU-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014 , sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda-----
(P-3);
4. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 216/09/X/2012, sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda----- (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi Riza Fahmi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tinggal satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak pemohon, pada Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014 dan kartu keluarga (KK) nomor : 1107162204130001, tertanggal 02-02-2018, yang semula tertulis nama albie al-khawarizmi, menjadi

Hal 3 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **AHMAD RASYID**;

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga akan tetapi pemohon telah salah dalam memberikan data-data, sehingga terdapat kekeliruan terhadap Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan;

Saksi Nurdin Salam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tinggal satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak pemohon, pada Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014 dan kartu keluarga (KK) nomor : 1107162204130001, tertanggal 02-02-2018, yang semula tertulis nama albie al-khawarizmi, menjadi nama **AHMAD RASYID**;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga akan tetapi pemohon telah salah dalam memberikan data-data, sehingga terdapat kekeliruan terhadap Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Hal 4 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Meucat Teubeng Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

Bahwa benar pemohon kenal dengan para saksi, karena pemohon tinggal sekampung dengan para saksi;

Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014, dan kartu keluarga (kk) nomor : 1107162204130001, tertanggal 02-02-2018, yang semula tertulis nama anak pemohon ALBIE AL-KHAWARIZMI, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **AHMAD RASYID**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Peiaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Hal 5 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
 - d. Foto Copy KK;
 - e. Foto Copy KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama

Hal 6 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi



dalam

database

kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama ALBIE AL-KHAWARIZMI, ingin menggantikan namanya menjadi Ahmad Rasyid sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107162204130001, tertanggal 02-02-2018, An. ALBIE AL-KHAWARIZMI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama panak kandung pemohon yang bernama ALBIE AL-KHAWARIZMI, ingin digantikan namanya menjadi **AHMAD RASYID**;
4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pidie segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-30102014-0022, tertanggal 17-10-2014, dan kartu keluarga (kk) nomor : 1107162204130001, tertanggal 02-02-2018, yang semula tertulis nama ALBIE AL-KHAWARIZMI, menjadi nama **AHMAD RASYID**;

Hal 7 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan permohonan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **30 November 2018**, oleh Safri, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iskandar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto

Dto

Iskandar, S.H

Safri, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
....	
- Biaya Proses.....	Rp50.000,00
....	
- Panggilan.....	Rp60.000,00
....	
- Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
....	
- Biaya Materai.....	Rp.6.000,00
....	
- Biaya Redaksi.....	Rp.5.000,00
....	
- Biaya Leges.....	Rp.3.000,00
....	

Hal 8 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Jumlah..... Rp163.000,00-(seratus enam
..... puluh tiga ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)